



P U T U S A N

Nomor : 0146/Pdt.G/2011/PA.AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, semula di bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia (Ghaib) selanjutnya disebut **TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan



saksi- saksi Penggugat di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 11 Mei 2011 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register gugatan Nomor: 0146/Pdt.G/2011/PA.AGM tanggal 11 Mei 2011 dengan mengajukan alasan- alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 19 Februari 2007, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 85/03/IV/2007, tanggal 09 April 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko;
2. Bahwa, sesaat akad nikah Tergugat mengucapkan sighth taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua Penggugat hingga Juni 2009 dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 anak perempuan yang bernama ANAK I, lahir pada tanggal 14 September

Disclaimer



2008 , sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat ;

4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang dirasakan rukun dan harmonis selama kurang lebih 6 bulan, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap keluarga;
5. Bahwa, pada Juni 2009, Tergugat pergi pergi dan pamit kepada Penggugat untuk mencari pekerjaan, akan tetapi selama Tergugat pergi tidak pernah kembali dan mengirimkan serta meninggalkan sesuatu yang dapat dijadikan untuk Penggugat dan anaknya hingga saat ini sudah berlangsung selama 2 tahun;
6. Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada saudara Tergugat dan teman-temannya, akan tetapi tidak ada yang mengetahuinya ;
7. Bahwa, dalam memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan Tergugat di bantu oleh orang tua Penggugat



disamping Penggugat bekerja di kebun tetangga;

8. Bahwa, atas dasar tindakan Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak ridha dan telah teraniyah serta telah melanggar sighth taklik talak yang diucapkan setelah akad nikah pada angka (1), (2) dan (4);

Berdasarkan alasan - alasan yang Penggugat kemukakan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sighth taklik talak angka (1), (2) dan (4);
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan



peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah
ditetapkan Penggugat datang sendiri ke persidangan,
sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke
persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain untuk
datang menghadap ke persidangan meskipun menurut
berita acara panggilan Tergugat telah dipanggil
dengan sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama
Arga Makmur pada tanggal 24 Mei 2011 dan 24 Juni 2011
dan ternyata tidak hadirnya Tergugat bukan disebabkan
suatu halangan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha
menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha
menunggu Tergugat untuk membina rumah tangga yang
rukun bersama Tergugat namun usaha tersebut tidak
berhasil, karena Penggugat tetap dengan tekadnya
semula untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah gugatan
Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh
Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil- dalilnya



Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat
berupa :

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor:
471.1/072/SM/V/2011 tanggal 10
Mei 2011 (bukti P.1);
2. Photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor :
85/03/IV/2007 tanggal
09 April 2007, (bukti P.2);
3. Surat Keterangan Ghoib Nomor :
140/074/SKG/SM/V/2011 tanggal
10 Mei 2011 (bukti P. 3);

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas
Penggugat di persidangan
telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-
masing bernama : -

1. **SAKSI I**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan
PNS, bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO,
memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya
sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga dekat Penggugat;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sumi
isteri yang sah dan telah dikarunia anak 1
orang, sesaat setelah akad nikah Tergugat
membaca sighth taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat
tinggal dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kemana Tergugat pergi dan



Tergugat tidak pernah mengirimkan serta meninggalkan sesuatu untuk dijadikan nafkah oleh Penggugat dan anaknya ;

- Bahwa selama Tergugat pergi, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak ada yang mengetahuinya ;

2. **SAKSI II**, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga dekat Penggugat;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah dan dalam pernikahan tersebut telah dikarunia 1 orang anak;

- Bahwa setelah menikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk mencari pekerjaan dan tidak pernah kembali lagi ;



- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga Tergugat akan tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi serta mohon Majelis Hakim mengabulkan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal- hal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, yang berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah di ubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 perkara ini kewenangan absolute Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Penggugat



berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Arga Makmur, sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang – Undang nomor 7 Tahun 1989, perkara ini termasuk kewenangan relative Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pinang yang telah dicocokkan dengan aslinya karenanya sudah memenuhi syarat formil akta otentik dan telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya telah terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan terbukti pula setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat berkwalitas untuk bertindak sebagai pihak- pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah di pertimbangkan tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya gugatan tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa Tergugat



telah pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 2 tahun secara terus menerus dan selama itu tidak memberikan nafkah wajib serta tidak memperdulikan Penggugat, dengan demikian Tergugat telah melanggar taklik talak nomor 1, 2 dan 4, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah mempunyai alasan hukum sebagaimana Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam:

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas telah pula dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, memberikan keterangan di dalam persidangan, mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, keterangan diberikan berdasarkan peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri dan mempunyai sumber pengetahuan yang jelas serta saling bersesuaian satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat formal dan syarat materil alat bukti saksi dan telah memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan



fakta sebagai berikut ;

- Bahwa, Tergugat telah meninggalkan Penggugat sebagai isteri selama 2 tahun lebih tanpa memberikan jaminan nafkah sebagai kewajiban suami kepada isteri dan tidak pernah memperdulikan Penggugat lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti bahwa Tergugat telah melanggar taklik talak sebagaimana tercantum pada angka 1, 2 dan 4 sighth taklik talak yang termaktub pada bukti surat P. 2 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa telah ternyata Penggugat tidak redho terhadap pelanggaran taklik tersebut, hal mana dapat dilihat dari fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan ini dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur;
2. Bahwa Penggugat telah memperlihatkan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat meskipun telah diupayakan oleh Majelis



Hakim agar tetap bersabar
dalam setiap persidangan;

3. Bahwa Penggugat telah
membayar uang iwadh sebesar
Rp 10.000,-
(Sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan tersebut diatas telah terbukti bahwa
gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 116
huruf (g) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya
gugatan tersebut dapat dikabulkan sesuai dengan
kaidah dalam kitab Syarqawi Ala Tahrir yang berbunyi:

من علق طلاقاً بصفة وقع به جو دها عملاً

بمقتضى اللفظ

Artinya: "*Barang siapa yang mengkaitkan talak
dengan suatu sifat, maka talak itu jatuh
dengan terwujudnya sifat/syarat tersebut,
sebagai pelaksanaan isi dari ucapannya*";

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang telah
cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan
Tergugat tidak hadir maka berdasarkan ketentuan
Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 1975,
Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan



Penggugat dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 35 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo SEMA RI Nomor : 28/TUADA-AG/X/02 tanggal 21 Oktober 2002, bahwa perceraian harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah ditempat dilangsungkannya perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sighthat



taklik talak angka (1), (2) dan (4);

4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, guna dicatat perceraian tersebut;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 448.000,- (Empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Aula Kantor Camat Kecamatan Mukomuko sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 16 September 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. H. SAEFUDDIN TURMUDZY, M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, M. SAHRI, S.H. dan Drs. SIRJONI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim yang dihadiri oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh ANDI WIWIEK LESTARI, S.Ag.. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis Hakim,

Drs. H. SAEFUDDIN TURMUDZY, M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

M. SAHRI, S.H. **Drs. SIRJONI.**
Panitera Pengganti

ANDI WIWIEK LESTARI, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp.	30.000	,-
2. Biaya Proses	= Rp	50.000,-	
3. Biaya Panggilan Penggugat 1 x	=	Rp	
		207.000,-	
4. Biaya Panggilan Tergugat 2 x	=		Rp
		150.000,-	
5. Biaya Redaksi	= Rp	5.000,-	
6. Biaya Materai	= Rp.	<u>6.000,-</u>	
J u m l a h	= Rp	448.000,-	

(Empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah)